

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut berisi sebuah aturan yakni, peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan dengan Allah SWT. Agama Islam juga memperhatikan kedudukan sesama manusia termasuk antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanya tingkat ketaqwaan manusia itu sendiri. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah aspek hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hal ini menjadi penting karena dalam kehidupan manusia ada dua ranah kehidupan, yaitu ranah domestik dan publik.¹

Terkait hal ini salah satu isu penting adalah pembagian peran bekerja dan pengelolaan rumah tangga. Selama ini pembagian peran yang baku hanya menetapkan kedudukan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sementara itu hak-hak manusia adalah hak untuk memperoleh pekerjaan. Islam tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan. Bahkan Islam menganjurkan manusia bekerja untuk menjadikan kesejahteraan dan ketentraman keluarga.

¹ Sulityowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 543-544.

Allah berfirman dalam ayat al-Qur'an surat al-Hujara>t/49: 13



Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Pada dasarnya umat manusia diciptakan Allah SWT dengan asal-usul yang sama, yakni keturunan Nabi Adam as. Tendensinya agar manusia tidak membangga-banggakan nenek moyang mereka. Sehingga Islam mengakui adanya *pluralis* kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam mengelola rumah tangga *saki>nah, mawa>ddah, warah}mah* asalkan sesuai dengan syariat Islam.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) menjelaskan bahwa pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Sesama manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Di hadapan Tuhan yang paling utama adalah kualitas

² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 745.

takwanya.³

Asgar Ali Enginer menyatakan konsep kesetaraan dalam al-Qur'an mengisyaratkan dalam dua hal: *Pertama*, dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik; keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup; keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.⁴

Menurut peraturan Undang-undang memperoleh kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan di Indonesia adalah hak setiap warga Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Kesempatan kerja itu sendiri bukanlah merupakan masalah yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan sektor lainnya dibidang ketenagakerjaan khususnya bidang SDM dan pendidikan. Dalam kenyataannya, seorang istri atau perempuan tinggal di rumah dan yang

³ Siti Musdah Mulia. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 3.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 57.

mencari nafkah adalah laki-laki.⁵

Salah satu isu kekinian terkait Undang-undang perkawinan (UUP) perlu adanya pengkajian kembali untuk direvisi. Contohnya isu krusial adalah masalah kedudukan suami istri diatur dalam pasal 31 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menanggapi aturan tersebut, cukup banyak respon dan pendapat khususnya dari para tokoh gender Indonesia. Dimana pasal tersebut dikritisi oleh Tim dan Kontributor Penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pengarusutamaan Gender Depag RI. Menegaskan bahwa posisi perempuan sebagai istri. Islam juga menjamin kedudukan dan kesetaraan pasangan suami istri, dalam hal ini dijelaskan dalam (QS. Al Baqarah 2:187). Jadi perempuan sebagai anak, istri dan anggota masyarakat memiliki kedudukan. Di sisi lain istri berhak menjadi kepala keluarga serta pencari nafkah, tanpa mengecualikan istri ada di dapur serta ada di wilayah domestik saja dalam hal mengelola perkawinan.

Sebagai anak, Islam memanusiaikan perempuan seutuhnya. Hal ini ditandai dengan pelarangan Islam terhadap pembunuhan bayi perempuan seperti yang jamak terjadi pada jaman jahiliah. Kelahiran perempuan juga harus disambut sebagai berita gembira bukan berita yang memalukan.⁶

Lebih lanjut, Islam memandang perempuan mempunyai kedudukan


⁵ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-III, 2003), 46.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 18.

yang sama dengan laki-laki, walaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bantu membantu.⁷

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa>/4:

32.



Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁸

Sebenarnya kehidupan masyarakat tidak lepas dari penerapan budaya patriarki, yaitu budaya yang memposisikan perempuan nomor dua setelah laki-laki (*second sex*), baik dari segi kelamin. Padahal Islam memandang bahwa setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan suku bangsanya, sehingga berhak untuk menjadi *a>bid* dan *khalifah*.⁹

Islam mempunyai pandangan yang unik karena mengakui status

⁷ Huzaemah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 83.

⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 108.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan politik* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2005), 46.

ekonomi wanita yang independen dan memberi hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali.¹⁰ Sedangkan pernikahan sebagai bagian dalam *al-Ahwa>l al-Syakhsiyyah* merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka sampai tahap kedewasaan akan muncul perjalanan ikatan lawan jenisnya sebagai tujuan dari keluarga *saki>nah mawa>ddah dan rah}mah*.

Dengan adanya dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, suatu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga *saki>nah, mawa>ddah, dan rah}mah*, namun seringkali terjadi hal yang tidak diinginkan terutama perempuan, maka Islam sangat memperhatikan kedudukan seorang perempuan dengan memberikan haknya, di antaranya adalah hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

Prinsip perkawinan menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) harus dilakukan atas dasar kerelaan (*al-tara>z}i*), kesetaraan (*al-musa>wah*), keadilan (*al-'ada>lah*), kemaslahatan (*al-mas>hlahat*), pluralism (*al-ta'addudiyyah*), dan demokratis (*al-dimuqrat}iyyah*).¹¹ Sedangkan versi KHI mengartikan bahwa perkaawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi>thaqan gali>dz}a>n*

¹⁰ Muhammad Qutub, *Islam The Misunderstood Religion*, Terj. Funky Kusnaedi Timur, *Islam Agama Pembebas*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet-I, 2001), 212-213.

¹¹ Pasal 4 RUU tentang Hukum Perkawinan Islam Versi CLD-KHI

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

¹² Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Inilah kenapa penelitian tentang *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) ditinjau dari hukum Islam menjadi penting. Menurut penulis penelitian ini cukup menarik untuk diangkat karena beberapa alasan: pertama, setelah penulis melakukan *study review* beryakinan bahwa kasus yang akan diteliti sangatlah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan. Alasan lain harusnya dapat menjadi kontribusi bagaimana sebenarnya Islam yaitu ushul fiqh atau hukum Islam melihat persoalan ini. Maka penulis angkat sebagai skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CLD-KHI TENTANG KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SETARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Faktor yang melatarbelakangi adanya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).
2. Bagaimana isi dari *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang diajukan oleh Tim dan Kontributor Pengarusutamaan Gender Kemenag RI.
3. Bagaimana letak perbedaan antara Kompliasi Hukum Islam dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang diajukan oleh Tim dan Kontributor Pengarusutamaan Gender Kemenag RI.
4. Mengapa *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang

diajukan oleh Tim dan Kontributor Pengarusutamaan Gender Kemenag RI belum bisa diterapkan khususnya di Indonesia

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Konsep Hak dan kewajiban suami istri setara menurut Tim dan Kontributor Penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pengarusutamaan Gender Kemenag RI.
2. Latar belakang terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang konsep Hak dan kewajiban suami istri setara.
3. Analisis Hukum Islam terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang Hak dan kewajiban suami istri setara

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep Hak dan kewajiban suami istri setara menurut Tim dan Kontributor Penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pengarusutamaan Gender Kemenag RI?
2. Apa yang melatarbelakangi lahirnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan perkembangan pembaharuan Hukum Islam?

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang Hak dan kewajiban suami istri setara?

E. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka berfungsi yakni mengetahui apakah hal yang akan diteliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali, dengan tujuan untuk menjaga keaslian penelitian ini. Penulis telah melakukan kajian kepustakaan terlebih dahulu. Apakah yang akan diteliti belum pernah ada yang membahas tentang *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) terkait dengan hak dan kewajiban suami istri setara. Namun ada beberapa skripsi yang akan dikaji ulang mengenai *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) didalamnya terdapat kesetaraan hak dan kewajiban suami istri setara seperti:

Pengaruh feminisme liberal terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)” yang ditulis oleh Tohirin (102044125024) Program studi *Ahwal Syakhsiyyah* tahun 2002 sebanyak 141 halaman, skripsi ini berisi tentang pengertian *gender*, konsep kesetaraan *gender*, pengertian feminisme, sejarah feminisme dan aliran-aliran feminisme, seks dan pengaruhnya gerakan feminisme terhadap keluarga barat. Adapun skripsi yang akan penulis bahas adalah kesetaraan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang diatur dalam *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)*.

”Perspektif Mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis” yang ditulis Ahmad Syahri Program studi *Ahwal Syakhsiyyah*. Skripsi ini hanya membahas tentang mahar menurut hukum Islam ini yang berisi tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar serta tujuan pembagian mahar dan

skripsi ini juga membahas maka menurut hukum adat Bugis dan sebab tentang dasar hukum mahar dalam hukum adat Bugis dan sebab-sebab maharnya makanya dalam perkawinan hukum adat bugis. Disini hanya menyetarakan bahwa konsep mahar itu calon istri berhak memberikan mahar kepada calon suami.

“Tinjauan hukum Islam terhadap pendekatan gender dalam pembagian warisan (Studi atas pemikiran Siti Musdah Mulia)” oleh Muhib Hidayatullah (04350096) Program studi *Ahwal Syakhsyiyah* UIN Sunan Kalijaga tahun 2011 sebanyak 97 halaman. Skripsi ini membahas bagian-bagian keadilan kewarisan, yakni bahwasanya ketetapan pembagian waris bukanlah hal yang dinamis melainkan mengikuti perkembangan zaman.

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Setara menurut Tim dan Kontributor Penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pengarusutamaan Gender Kemenag RI.
2. Mengetahui latar belakang lahirnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan perkembangan pembaharuan Hukum Islam.
3. Mengetahui analisis Hukum Islam terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang Hak dan kewajiban suami istri setara.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang konsep hak dan kewajiban suami istri setara yang dibahas oleh Tim dan Kontributor Penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pengarusutamaan Gender kemenag RI.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan *policy* atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang adanya konsep hak dan kewajiban suami istri setara yang dibahas Tim dan Kontributor Penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pengarusutamaan Gender Depag RI.

H. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah ketetapan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi pendapat-pendapat para ulama dalam masalah *fiqih* yang dianut oleh umat Islam Indonesia, serta diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-undang dengan tujuan

nantinya dijadikan dasar bagi setiap putusan Pengadilan Agama.

2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, *al-sunnah* dan *Ijma'* para sahabat dan *tabi'in* sehingga menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fikih Islam atau syariat Islam, yakni koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.¹³ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *fiqh Munakaha* yaitu adanya perbedaan peran dan fungsi baik sebagai suami maupun istri dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan tidak melampaui batas-batas syariat dan pokok-pokok syariat yang bersifat umum yakni fiqh empat madzhab dan kaidah fiqh serta uhsul fiqhnya.
3. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah salah satu produk perkembangan hukum, yang digagas oleh tim Pengarusutamaan Gender Kemenag RI yang bukan hanya mengkritik tapi juga menawarkan kebijakan baru.
4. Aspek hak dan kewajiban suami istri setara dalam rumah tangga yang dimuat dalam dokumen *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

¹³ Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁵ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

¹⁶ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dingkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.¹⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber primer adalah:

- 1) Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006).
- 2) Siti Musdah Mulia, *Muslimah perempuan pembaharu keagamaan reformis* (Bandung: PT. Mizan pustaka, 2005).
- 3) Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014).
- 4) Sumber rujukan lain seperti Buku, majalah, koran, jurnal, dan internet

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 225.

Sumber sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.¹⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 5) Dokumen Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)
 - 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Teknik Penggalan Data

Penggalan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.¹⁹

Dalam hal ini, teknik penggalan data yang akan peneliti lakukan yaitu kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan

¹⁸ *Ibid.*, 225.

¹⁹ Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan.

Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan²⁰ yaitu sebagai berikut:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks serta bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
- b. Data pustaka siap pakai yang langsung berupa karya tulis yang tidak perlu diolah kembali dari lapangan.
- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan melainkan telah diolah menjadi sebuah karya tulis.
- d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena berbentuk karya tulis yang dapat diakses sebagai dokumen, bukan penuturan langsung dari narasumber.

J. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dalam hal membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Setara.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-

²⁰ Mestika Zed., *Metodologi Kepustakaan*, 5.

sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Setara. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.²¹

BAB II : Merupakan landasan teori, Pengertian hak dan kewajiban suami istri, Sebab-sebab adanya kesetaraan hak dan kewajiban suami istri, Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri, Kedudukan hak dan kewajiban suami istri, Pandangan Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri setara.

BAB III : Berisi tentang deskripsi umum *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)* terkait hak dan kewajiban istri setara, Latar belakang pembentukan *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)*, Faktor-faktor lahirnya *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)*, Sistematika dan pendekatan *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Letak perbedaan konsep Hak dan kewajiban suami istri setara *Counter Legal Draft (CLD)* dan *Kompilasi Hukum Islam KHI*.

BAB IV : Analisis, Analisis dan Perbandingan antara CLD-KHI

²¹ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana Prenada Medsia Group, Cet. 5, 2010), 56.

Dengan KHI Terhadap Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Setara, Analisis Hukum Islam tentang konsep Hak dan kewajiban suami istri setara dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

BAB : V Penutup, Kesimpulan, Saran serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka.